

BAB V

PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan penelitian secara langsung yaitu dengan melakukan observasi, wawancara kepada beberapa karyawan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan analisis dokumen yang mendukung penelitian. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam menentukan optimal atau tidaknya suatu pembiayaan, peneliti menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka dapat ditemukan dalam penelitian yang menjelaskan:

A. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana *Qardhul Hasan* Guna Optimalisasi Pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*, diantaranya yaitu dari masyarakat yang berupa ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh), sedangkan dari BMT Istiqomah yaitu berupa pendapatan administrasi pembiayaan *qardhul hasan* dan juga zakat. Infaq sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dari kotak infaq dan infaq wajib yang dikenakan kepada setiap anggota yang melakukan pembiayaan *Ba'I bi Tsaman 'Ajil* (BBA) besaran infaq pun untuk setiap anggota berbeda, karena besaran infaq tersebut hanya untuk membulatkan besaran angsuran setiap bulannya dan telah disepakati di awal pengajuan pembiayaan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*) yang menyatakan bahwa sumber dana *Al-Qardh* adalah dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaqnya* kepada LKS.¹⁴⁸ Jadi, pada BMT Istiqomah dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku/ Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dari penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.3, dapat terlihat bahwa penghimpunan dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Istiqomah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dana yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 15.027.167,00. Tetapi tahun berikutnya yaitu tahun 2015 mengalami penurunan lagi menjadi Rp 8.467.256,00. Pada tahun berikutnya tepatnya di tahun 2016 mengalami kenaikan, yaitu menjadi Rp10.796.512,00.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk pada BMT Istiqomah yang lainnya, pembiayaan *qardhul hasan* masih memiliki porsi yang sangat kecil. Kemungkinan penyebabnya yaitu kecilnya penghimpunan dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa pada BMT Istiqomah menerima dan menyalurkan dana ZIS, kecilnya penyisihan dari keuntungan, dan kurangnya penanganan/kebijakan dari lembaga sendiri. Namun, jika kita melihat hanya dari produk pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2016 dan seterusnya sepertinya akan memiliki prospek yang cukup baik karena masyarakat dan pemerintah sudah mulai mendukung ekonomi Islam.

¹⁴⁸ Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

Untuk itu BMT Istiqomah perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk mengembangkan produk ini.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya dana yang telah dihimpun oleh BMT kemudian disalurkan kepada beberapa tujuan pinjaman. Tujuan tersebut berupa pelunasan hutang nasabah, sebagai pengalihan hutang, dana pinjaman untuk kepentingan mendesak dari nasabah, dan untuk usaha yang dijalankan pada sektor mikro dan lain sebagainya. Akan tetapi, khusus untuk pembiayaan *qardhul hasan* sendiri hanya disalurkan untuk kepentingan mendesak seperti orang sakit dan biaya sekolah. Karena pembiayaan ini merupakan kewajiban sosial dari BMT Istiqomah dan dananya pun juga terbatas.

Sebagaimana dalam hal ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang diungkapkan Muhammad Nadratuazzaman, bahwasanya dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah, sebab dana ini bersifat sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan.¹⁴⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyaluran dana pada tahun 2014 sebesar Rp 5.900.000,00, pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 2.200.000,00, dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 5.791.512,00 dapat dilihat pada Tabel 4.3. Jika dibandingkan dengan produk pada BMT Istiqomah yang lainnya, pembiayaan *qardhul hasan* ini masih memiliki porsi yang sangat kecil. Kemungkinan penyebabnya yaitu

¹⁴⁹ Muhammad Nadratuazzaman, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2005), hal. 65

sedikitnya masyarakat yang mengetahui akan pembiayaan *qardhul hasan*. Jadi, dana yang telah dihimpun belum bisa tersalurkan dengan baik. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Burhanudin bahwa penyebab utamanya terletak pada tidak adanya SDM yang secara khusus dan profesional dalam menangani *al-qard al-hasan*. Ketiadaan SDM ini mengakibatkan KJKS BMT Haniva kesulitan dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana.¹⁵⁰

Walaupun produk ini merupakan produk yang tidak populer, bahkan penghimpunan dan penyaluran dananya menurun drastis di tahun 2015, sepertinya mulai tahun 2016 pembiayaan *qardhul hasan* sudah mulai diketahui masyarakat, sehingga dana *qardhul hasan* kembali meningkat pada sisi penyaluran. Karena pada pembiayaan ini hanya diperuntukkan untuk biaya sekolah dan biaya orang sakit, maka dari itu jika pihak lembaga memperluas penyaluran dananya untuk pinjaman kepada pengusaha kecil, diperkirakan pembiayaan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi yang ditakutkan pihak BMT masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkan pembiayaan *qardhul hasan* ini dalam hal negatif, karena pembiayaan ini memang sangat mudah dalam penerapannya dibandingkan pembiayaan lainnya.

¹⁵⁰ Burhanudin, *Pemahaman dan Penerapan Al-Qard Al-Hasan Pada KJKS BMT Haniva*, (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta: Skripsi, 2012)

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penghimpunan dan Penyaluan Dana *Qardhul Hasan* Guna Optimalisasi Pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Salah satu cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan layanan pembiayaan *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata si peminjam tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁵¹

Pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan bentuk *mu'amalah* yang berdasarkan *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

Qardhul hasan adalah pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan dari Lembaga Keuangan Syariah. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Pinjaman hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

¹⁵¹ Karnaen Permataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 33

Prosedur pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Istiqomah, calon anggota hanya mengisi lembar formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga dengan biaya administrasi sebesar lamanya angsuran dan hanya dibayarkan diawal perjanjian. Untuk angsuran 1 bulan dikenakan biaya administrasi 1% dari jumlah pembiayaan, 2-6 bulan dikenakan biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pembiayaan, sedangkan jangka waktu 7-12 bulan dikenakan biaya administrasi 3% dari jumlah pembiayaan. Sebagaimana dalam hal ini sama dengan yang diungkapkan Muhammad, bahwasanya dalam ketentuan umum *qardh* yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.¹⁵²

Adapun syarat-syaratnya diantaranya hanya melampirkan fotokopi KTP/SIM, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah. Akan tetapi di BMT Istiqomah peminjam itu merupakan *Personal Guarantee* yaitu karyawannya sendiri maka tidak melampirkan jaminan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yaitu Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.¹⁵³

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam penelitiannya yaitu jaminan yang diterapkan oleh BMT Ta'awun tidak menggunakan jaminan barang berharga atau apapun pada

¹⁵² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1 Cet. 1), hal. 333

¹⁵³ Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

pembiayaan *qardhul hasan*.¹⁵⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua Lembaga Keuangan Syariah menggunakan jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* karena dianggap tidak perlu.

Sebelum peminjam mendapatkan pinjaman, BMT melakukan survei dan analisis pembiayaan seperti halnya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Ada beberapa cara untuk melakukan survei, yaitu wawancara langsung dengan anggota di kantor, mendatangi langsung di rumahnya, dan survei kepada beberapa tetangganya. Analisis pembiayaan 2C yaitu *character* untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak dan *capacity* untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat mengembalikan kembali pinjamannya atau tidak. Untuk menentukan batasan besaran plafon untuk setiap anggota BMT memiliki 3 cara yaitu: Pertama, kebutuhan calon anggota. Kedua, kesiapan kas BMT Istiqomah. Ketiga, kemampuan bayar calon anggota. Ketiga cara tersebut saling berkesinambungan, apabila kebutuhan calon anggota besar dan kemampuan bayarnya baik, tetapi jika diimbangi dengan kemampuan kas lembaga, maka penyaluran dana pun tidak sepenuhnya cair.

Hal tersebut juga sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanwani bahwasanya pada BMT Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur, penelitian terhadap nasabah atau anggota dilakukan secara sederhana melalui kunjungan ke rumah nasabah untuk menanyakan kepada tetangga

¹⁵⁴ Ahmad Fauzi, *Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Sejumlah BMT*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

mengenai keadaan calon nasabah dalam kesehariannya khususnya tentang keadaan ekonomi nasabah.¹⁵⁵

Dalam pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Istiqomah, jangka waktunya untuk setiap anggota berbeda-beda, tergantung kesepakatan diawal antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut anggota belum bisa melunasinya, pihak BMT akan memberikan tambahan waktu tanpa dikenakan denda.

Karena pada dasarnya denda menguntungkan satu pihak yaitu lembaga. Sebagaimana dalam hal ini PPHIM menyatakan bahwasanya pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *qardh* yang merupakan akad non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qardh* yaitu pasal 612 bahwa nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.¹⁵⁶

Untuk pembayarannya setiap anggota berbeda, sesuai kesepakatan dengan calon anggota diawal pengajuan. Jadi kalau ada calon anggota mengajukan pembiayaan dengan kesepakatan bayar 1 bulan, maka dalam jangka waktu 1 bulan anggota tersebut harus membayar atau melunasi besaran pokok pinjaman. Tetapi pada kenyataan yang ada di lapangan, masih

¹⁵⁵ Sanwani, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur*, Volume. 14, Nomor 1 Tahun 2017

¹⁵⁶ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ed. Revisi*, (Jakarta: PPHIM, 2009), hal. 174-175

ditemukan hambatan-hambatan dalam melakukan penyaluran dana *qardhul hasan*. Seperti penunggakan angsuran, dan kurang adanya penanganan dari pihak lembaga sendiri. Sehingga dana yang seharusnya kembali untuk disalurkan ke anggota lain harus terhambat dengan adanya penunggakan angsuran tersebut. Di BMT Istiqomah jika anggota tidak mampu untuk membayar maka diberikan jangka waktu sampai bisa melunasi pinjamannya, tetapi jika anggota benar-benar tidak mampu maka pihak lembaga menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Disisi lain, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Muhammad, bahwasanya dalam ketentuan *qardh* yaitu jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁵⁷ Karena pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata.

¹⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan...*, hal. 333

C. Solusi dalam Mengoptimalkan Penghimpunan dan Penyaluran Dana *Qardhul Hasan* Guna Optimalisasi Pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Menurut pihak BMT Istiqomah, solusi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana *qardhul hasan* belum ada, karena belum ada perintah dan keharusan untuk hal tersebut.¹⁵⁸

Dalam penelitian ini untuk melihat peran intermediasi BMT Istiqomah, peneliti menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam memberikan standar keoptimalan suatu penyaluran dana/ pembiayaan. FDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank.¹⁵⁹ Kebutuhan likuiditas untuk setiap lembaga keuangan berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha lembaga, besarnya lembaga dan sebagainya. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank, dalam penelitian ini adalah BMT yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{total financing}}{\text{total deposits}} \times 100\%$$

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas

¹⁵⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Arif Jauhari, tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.00, di Kantor BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

¹⁵⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Ed. 2*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hal. 116

toleransi antara 85% dan 100%.¹⁶⁰ Arti dari angka tersebut adalah jika hasil hitungan berada di bawah 80%, maka BMT dapat dikatakan kurang optimal/ kurang produktif dalam memanfaatkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun. Tetapi jika hasil hitungan berada di atas 100%, maka jumlah penyaluran/ pembiayaan/ pinjaman yang diberikan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, artinya dalam kondisi tersebut, BMT kekurangan dana untuk menutupi penyaluran pinjamannya.

Dilihat dari hasil penelitian yaitu pada Tabel 4.3 menunjukkan pencapaian penyaluran dana *qardhul hasan* pada tahun 2014-2016. Pencapaian pada tahun 2014 sebesar 39,26%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 25,98%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang drastis yaitu menjadi 60,20%. Pencapaian ini dihitung dengan cara membagi anantara jumlah penyaluran dengan jumlah penghimpunan. Dengan mengikuti standar FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ketiga angka tersebut kurang dari batas aman.

Dengan kata lain, BMT Istiqomah selama 3 tahun terakhir ini belum dapat mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk disalurkan ke masyarakat. Karena banyak kendalanya, seperti penunggakan angsuran, dan kurang adanya penanganan dari pihak lembaga sendiri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heri Purwanto bahwa hambatan-hambatan utamanya terletak pada dana pembiayaan *qardhul hasan* masih

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 117

terbatas, dan kendala berikutnya yang dialami BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo adalah anggota yang gagal bayar atau pembiayaan macet.¹⁶¹

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa strategi khusus untuk mengoptimalkan suatu pembiayaan pada setiap BMT memang berbeda-beda. Akan tetapi, berdasarkan penelitian pada BMT Istiqomah belum ada strategi khusus dan rencana kedepannya untuk mengoptimalkan pembiayaan *qardhul hasan*, karena pada lembaga yang diutamakan adalah *baitul tamwilnya*.

Sebagaimana dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Heri Sudarsono, bahwasanya kendala pengembangan BMT yaitu BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah.¹⁶² Seharusnya antara keduanya harus bisa berjalan seimbang agar dapat meningkatkan pencitraan masyarakat dan anggota terhadap BMT Istiqomah sebagai sebuah LKS yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk semua golongan. Jika *baitul maal* lebih bisa berkembang, maka akan banyak masyarakat yang akan mempercayakan dalam penyaluran ZIS.

Selama ini belum ada strategi khusus untuk mengembangkan pembiayaan *qardhul hasan*, karena belum ada perintah dan keharusan untuk hal tersebut. Sebenarnya pembiayaan *qardhul hasan* di BMT istiqomah ini untuk memfasilitasi karyawannya sendiri, hanya saja jika ada calon anggota

¹⁶¹ Heri Purwanto, *Peranan Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Membantu Eksistensi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Lodoyo Blitar (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

¹⁶² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 109

dari pihak luar yang akan melakukan pembiayaan untuk biaya sekolah dan biaya orang sakit maka pihak lembaga akan langsung mengarahkan pada pembiayaan *qardhul hasan*.

Hal tersebut tidak sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus dan Imam, bahwa tujuan pembiayaan *qardhul hasan* tidak hanya untuk biaya sekolah dan orang sakit, tetapi juga untuk pinjaman talangan haji, pinjaman tunai, pinjaman kepada usaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.¹⁶³ Jika BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung memperluas sasaran peminjam dana *qardhul hasan* misalnya untuk modal pengusaha kecil dan memberikan pelayanan yang memuaskan, maka dengan sendirinya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung akan dapat terus berkembang dan semakin eksis di tengah-tengah masyarakat.

¹⁶³ Agus Tritanta dan Imam Purwadi, *Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, (Yogyakarta:UIN, 2013)